



PUTUSAN

NOMOR : 230/PDT/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**, Berkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumohardjo No. 269, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. **SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**, Berkedudukan di kantor Gubernur Sulawesi selatan Jln. Jend. Urip Sumohardjo No. 269 Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;
3. **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROPINSI SULAWESI SELATAN CQ KEPALA UPTD GOR SUDIANG**, Berkedudukan di jln. Pajjaiang No. 73, Kel. Sudiang Raya,, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III** ;
Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat ;

MELAWAN

AGUS BUSTAM, Lahir di Ujung Pandang, 7 Oktober 1973, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 1 dari Hal. 45 Putusan No.230/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan Mannuruki No. 27, RT.002, RW.002,
Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sdr. ASHER
TUMBO.SH.MH. DKK, Semuanya Advokat/ Konsultan
Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
“ **ASHER TUMBO, SH.MH & REKAN** “ , Beralamat di
Jalan Goa Ria, Perumahan Griya Sudiang Permai Blok
B1 No. 3, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya,
Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 Pebruari 2018, Selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2019
Nomor : 230/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2019
Nomor : 230/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar

Hal. 2 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2019 Nomor : 133/Pdt.G/2018/PN MKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Putusan pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 94/Pdt/R/1977/PN-UJP tanggal 4 maret 1978 mengikat ;
3. Menyatakan tanah persil No. 291 C I Lamrente No. 159 dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) adalah milik Almarhum Sabrin Bostam alias Bustam (ayah Penggugat) ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap pembayaran ganti rugi atas tanah ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada Penggugat secara tunai dan kontan dengan jumlah yang perhitungannya sebagai berikut : Luas tanah 20.000 M2 X NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah perkara saat pembayaran dilakukan ;
7. Menolak gugatan penggugat selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.311.000 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca, Surat Permohonan Banding yang ditandatangani oleh **MUH. ANSHAR PADU, SH.MH**, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan

Hal. 3 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 133/ Pdt.G/2018/PN MKS., tanggal 15 Januari 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditandatangani oleh **ALAUDDIN, SE.,** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar , menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 22 April 2019, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Makassar pada tanggal 23 April 2019, surat memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Mei 2019 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Mei 2019, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 31 Mei 2019, surat kontra memori banding tersebut disampaikan kepada pihak lawan Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 2019 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 133/Pdt.G/2018/PN. Mks., yang masing-masing ditandatangani oleh **ALAUDDIN, SE.,** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 dan tanggal

Hal. 4 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2019 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diberikan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, mengemukakan keberatan-keberatan/alasan-alasan banding sebagai berikut :

1. Para Tergugat (sekarang Pembanding) dalam persidangan Majelis Hakim Pertama telah mengajukan 5 (lima) poin eksepsi **namun pada nyatanya Majelis Hakim Pertama hanya mempertimbangkan** eksepsi Para Tergugat mengenai legal standing Penggugat sebagai ahli waris dari Sabrin Bustam ;

Penggugat dalam persidangan Majelis Hakim Pertama hanya mengajukan bukti surat keterangan kewarisan (P.11) ;

Keterangan kewarisan (P.11) aquo **sama sekali tidak membuktikan** bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Sabrin Bostam oleh karena penentuan status seorang ahli waris bagi orang yang beragama Islam

Hal. 5 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dengan Penetapan/Putusan Pengadilan Agama,

berdasarkan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (berikut perubahan-perubahannya) sedangkan bukti P.11 aquo bukanlah/Putusan Pengadilan Agama ;

Sehingga dengan demikian putusan sela dari Majelis Hakim Pertama tanggal 16 Oktober 2018 No.133/Pdt.G/2018/PN Mks adalah keliru/tidak benar oleh karenanya adalah layak jika putusan sela Majelis Hakim Pertama aquo dibatalkan ;

2. Ada 4 (empat) poin eksepsi Para Tergugat yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama, padahal keempat eksepsi tersebut mengenai ketidak layakan/ketidaksempurnaan gugatan Penggugat ;

Seharusnya Majelis Hakim Pertama dengan saksama mempertimbangkan satu demi satu keempat eksepsi Para Tergugat aquo ;

Tidak dipertimbangkannya eksepsi-eksepsi Para Tergugat aquo menunjukkan kekeliruan/ketidakbenaran Putusan Hakim Pertama aquo, padahal keempat eksepsi Para Tergugat tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan dengan alasan sebagaimana terurai berikut ini :

- a. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh dengan membelinya dari Padu bin Pasele ;

Dengan dalil gugatan seperti itu maka seharusnya Penggugat menggugat Padu bin Pasele ataukah ahli warisnya jika Padu bin Pasele telah meninggal dunia ;



Penempatan Padu Bin Pasele sebagai Tergugat dalam perkara ini untuk menegaskan bahwa benar telah terjadi jual beli atas objek sengketa, oleh karena pada nyatanya dalam persidangan ini sama sekali tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan/membuktikan bahwa objek sengketa dibeli dari Padu bin Pasele demikian juga tidak satupun bukti yang menunjukkan/membuktikan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Penggugat/ataupun orang tuanya ;

Pertimbangan Hakim Pertama yang membenarkan dalil gugatan Penggugat akan ditanggapi oleh Para Tergugat pada uraian–uraian berikut ;

- b. Disatu sisi** surat gugatan Penggugat ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus dari Agus Bustam sedangkan disisi lain Agus Bustam mendapat kuasa dari 8 (delapan) orang ahli waris dari Sabrin Bustam.

Surat kuasa dari 8 orang ahli waris Sabrin Bostam kepada Agus Bustam Tanggal 20 Januari 2017 tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus untuk menggugat (surat kuasa tersebut adalah surat kuasa umum) dan juga surat kuasa tersebut sama sekali tidak memberi hak kepada Agus Bustam sebagai penerima kuasa untuk mensubtitusikan kuasa tersebut kepadaorang lain (tidak ada hak subtitusi) sehingga dengan demikian surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat adalah tidak benar karena didasari oleh surat kuasa yang tidak benar ;

Hal. 7 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika objek gugatan adalah harta warisan dari almarhum Sabrin Bostam yang belum terbagi diantara ahli warisnya (9 orang menurut posita gugatan) maka konstruksi gugatan Penggugat sekarang ini tidaklah benar, karena seharusnya gugatan Penggugat mencantumkan dalam posita maupun petitum gugatan :

- Objek sengketa adalah budel warisan yang belum terbagi diantara ahli waris ;
- Hak semua ahli waris atas objek sengketa ;

Kesemua hal ini tidak terurai dalam posita maupun petitum gugatan, sehingga dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak layak karena tidak sempurna ;

- c. Eksepsi poin 1 dan eksepsi poin 4 seharusnya dipertimbangkan dengan saksama oleh karena Hakim Pertama, karena eksepsi tersebut mengenai ketidak layakan/ketidakpatutan/kekaburan gugatan Penggugat ;

3. **Perihal pokok perkara**, Majelis Hakim Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Baik pertimbangan hukum maupun diktum putusan Majelis Hakim Pertama atas perkara ini mengandung ketidak benaran/ketidakadilan, hal mana dapat disimak dari uraian–uraian Para Tergugat/Pembanding berikut ini :

- a. Diktum putusan Hakim Pertama poin 2

“ Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 94/Pdt/R/1977 PN-UJP tanggal 4 Maret 1978 mengikat ”.

Hal. 8 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Diktum putusan ini jelas keliru/tidak benar oleh karena :

- Bagaimana mungkin putusan Pengadilan Negeri aquo mengikat bagi para Tergugat sedangkan Para Tergugat tidak terlibat (bukan sebagai pihak) dalam perkara perdata No. 94/Pdt/R/1977/PN-UJPaquo ;
- Bahwa objek sengketa pada perkara perdata No. 94/Pdt/R/1977/PN. UJP berbeda dengan objek sengketa pada perkara sekarang ini (perkara perdata No.133/Pdt.G/2018/PN.Mks) ;

Objek sengketa pada perkara perdata No. 94 tahun 1977 adalah tanah dengan persil No. 41 D II seluas 0,73 Ha, sedangkan tanah objek sengketa pada perkara perdata sekarang ini (perkara perdata No No.133/Pdt.G/2018/PN.Mks) adalah Persil No. 40 D II seluas 20.000 M2 (2 Ha) ;

b. Majelis Hakim Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan begitu mudah dan serta merta membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan, bahwa objek perkara awalnya milik Padu B. Pasela, kemudian telah dibeli oleh orang tua Penggugat bernama Sabrin Bostam dari Padu B. Pasela pada Tahun 1963 (bukti P.9). Dari keterangan saksi-saksi setelah tanah tersebut dibeli kemudian dikuasai/diusahai oleh

Hal. 9 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Penggugat/para ahli waris dari Sabrin Bostam. Selanjutnya asli surat perjanjian jual beli tanah tersebut dan surat rincik tanah telah tercecet/ kehilangan, sehingga atas kehilangan tersebut Penggugat telah mendapat surat keterangan tanda lapor kehilangan dari Polrestabes Makassar dan juga diumumkan di beberapa media surat kabar (bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8)” ;

Pertimbangan Hakim Pertama tersebut jelas **keliru/tidak benar** oleh karena :

- Hakim Pertama apriori hanya dengan serta merta membenarkan dalil gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan layak tidaknya alat bukti yang diajukan oleh penggugat berdasarkan ketentuan/aturan hukum pembuktian ;
- Bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat **hanyalah foto copy** (tidak ada asli) sehingga pada prinsipnya bukti P.9 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat/tidak dapat dijadikan bukti karena foto copy tidak menjamin kebenaran isinya **atau** ada kemungkinan lain bahwa jika foto copy tersebut memiliki asli (quod non), maka asli surat tersebut berada dalam kekuasaan orang lain karena telah terjadi peralihan atas tanah aquo ;

Namun suatu hal yang jelas bahwa foto copy tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat menurut ketentuan hukum acara perdata ;

- Bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 bukanlah bukti hak/bukan bukti milik ;

Hal. 10 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Bukti P.5 berupa surat keterangan tanda lapor kehilangan sama sekali tidak dapat dijadikan dasar alat bukti bahwa benar telah terjadi kehilangan dan tidak menjamin kebenaran telah terjadinya surat aquo ;

Pada bukti P.5 secara jelas disebutkan bahwa “surat keterangan hilang ini bukan sebagai pengganti surat/barang yang hilang” dan segala resiko hukum yang timbul adalah tanggung jawab pelapor.

Bukti P.6, P.7 dan P.8 hanyalah pengumuman di media cetak dan sama sekali bukan bukti milik atas tanah objek sengketa ;

- c. Majelis hakim Pertama dalam putusannya halaman 25 mempertimbangkan sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa terhadap pemilikan objek perkara pernah disengketakan dan diajukan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 1977 antara PR Bani sebagai Penggugat melawan Sabrin Bostam (orang tua Penggugat) sebagai pihak tergugat, akan tetapi gugatan Penggugat dalam perkara tersebut di tolak oleh Pengadilan serta sita jaminan yang telah diletakkan telah diangkat kembali (bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3)” ;

Pertimbangan Hakim Pertama ini adalah **keliru/tidak benar oleh karena :**

- Bukti P.1, P.2 dan P.3 sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek sengketa;

Hal. 11 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang menjadi objek pada bukti P.1 (perkara perdata No. 94/Pdt/R/1977/PN Ujp) adalah tanah persil no. 41 D.II seluas 0,73 Ha **sedangkan** tanah objek sengketa pada perkara perdata sekarang ini (perkara perdata No. 133/Pdt.G/2018/PN.MKS) adalah persil 40 D.II seluas 2 Ha. Demikian juga dengan bukti P.2 dan P.3 ;
 - Bukti P.1, P.2 dan P.3 sama sekali tidak membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat ;
- d. Pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya halaman 25 alinea ke 2, 3, 4 dan 5 adalah **keliru/tidak benar oleh karena :**
- Hakim Pertama seakan-akan sudah berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sabrin Bostam, padahal dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sama sekali tidak ada yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Sabrin Bostam ataupun Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh tergugat pada uraian terdahulu. Demikian juga dengan saksi-saksi Penggugat sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa ;
 - Oleh karena tidak terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Sabrin Bostam/Penggugat maka dengan sendirinya bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.4 tidak ada artinya sama sekali ;
- e. Pertimbangan Hukum Hakim Pertama dalam putusannya halaman 26 atas bukti surat Tergugat (T.1 dan T.2) adalah keliru/ tidak benar

Hal. 12 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



oleh karena bukti tergugat aquo adalah **akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna** ;

Jika pihak Penggugat mengingkari kebenaran bukti surat Tergugat aquo, maka Penggugatlah yang berkewajiban membuktikan ketidakbenaran bukti surat Tergugat aquo dan bukan Tergugat yang berkewajiban membuktikan kebenaran bukti surat aquo oleh karena bukti surat Tergugat aquo harus dipandang benar sebelum dibuktikan sebaliknya.

Pertimbangan Hakim Pertama yang membebankan pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran bukti T.1 dan T.2 adalah pertimbangan yang tidak benar/keliru.

- f. Keseluruhan uraian–uraian tersebut diatas telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan karenanya pertimbangan putusan hakim Pertama yang membenarkan dalil gugatan dan mengabulkan gugatan Penggugat/terbanding adalah pertimbangan putusan yang keliru/tidak benar.

YANG MULIA HAKIM BANDING

Dari keseluruhan uraian–uraian Tergugat/Pembanding sebagaimana termaksud diatas, dengan ini Para Tergugat/Pembanding memohon kiranya **YANG MULIA HAKIM BANDING** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

1. Menerima Permohonan/Memori Banding dari Tergugat/ Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 15 Januari 2019 No. 133/Pdt.G/2018/PN. MKS ;

3. Mengadili sendiri dengan :

“ Menolak keseluruhan gugatan Penggugat/Terbanding, setidaknya tidak diterima ”.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang mana mengemukakan alasan-alasan banding, maka Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat juga mengajukan kontra memori banding sebagai berikut

- I. Bahwa setelah Terbanding/dahulu Penggugat membaca dan mempelajari Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat, maka Terbanding/dahulu Penggugat berpendapat bahwa Memori Banding tersebut tidaklah terdapat adanya hal - hal baru yang dapat menjadi dasar sebagai bahan acuan untuk dijadikan dasar ataupun landasan dalam mengajukan Memori Banding tersebut, yang dalam artian bahwa keberatan – keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat semuanya telah diajukan dan/atau telah berulang dalam peradilan tingkat pertama sehingga keberatan – keberatan yang diajukan tersebut masih bersifat mengulangi dalil – dalil yang telah diajukan sebelumnya yang mana dalil – dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Kemudian, keberatan – keberatan yang dilalilkan oleh Para Pembanding/dahulu para Tergugat di dalam memori bandingnya telah berputar – putar sehingga dalam menanggapi dengan cara berputar-putar pula. Dengan

Hal. 14 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, maka Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar Nomor 133/Pdt.G/2018/PN. Mks sudah BENAR sehingga Putusan tersebut harus dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar.

II. Bahwa setelah Terbanding/dahulu Penggugat mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa terdapat kesalahan formil dalam memori banding Para Pembanding/dahulu Para Tergugat.

Bahwa terdapat kesalahan penempatan posisi terhadap subjek hukum dalam memori Banding Pembanding. Perlu ditegaskan kembali bahwa berdasarkan *relass* pemberitahuan pernyataan banding yang diterima oleh Terbanding/dahulu Penggugat dan dihubungkan dengan data yang terdapat di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar (http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara), diketahui bahwa hanya Tergugat I yakni Gubernur Sulawesi Selatan sajarah yang menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Makassar *a quo*. Itu berarti Tergugat II (Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan) dan Tergugat III (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala UPTD GOR Sudiang) haruslah diposisikan sebagai TURUT TERBANDING. Namun kenyataannya dalam memori banding *a quo*, TERGUGAT II dan TERGUGAT III malah diposisikan sebagai PEMBANDING. Hal ini tentunya mengakibatkan terjadinya cacat formil terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan beralasan demi hukum jika memori banding ini dikesampingkan dan tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar ;

Hal. 15 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



III. Tanggapan TERBANDING/Dahulu Penggugat Terhadap dalil – dalil/
Keberatan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat;

1. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat pada point 1 halaman 2 menyangkut *legal standing* Penggugat (sekarang terbanding) dalam memori bandingnya adalah dalil yang tidak benar dan sangat keliru ;

Bahwa pada persidangan tingkat pertama, Terbanding/dahulu Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 11 yakni Surat Keterangan Waris dari Lurah Rappokalling No. 11/07/06/VI/2006 dan ditambah oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan dibawa sumpah bahwa benar jika Terbanding/dahulu Penggugat adalah Anak Sah (Ahli Waris) dari Alm. Sabrin Bostam. Dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut membuktikan bahwa sudah jelas dan tak diragukan lagi bahwa Terbanding/dahulu Penggugat adalah Anak Sah (Ahli Waris) dari Alm. Sabrin Bustam ;

Bahwa terhadap dalil Para Pembanding/dahulu Para Tergugat yang menyatakan bahwa bukti surat P.11 sama sekali tidak membuktikan bahwa TERBANDING/dahulu Penggugat adalah ahli waris dari Sabrin Bostam oleh karena tidak adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama adalah **suatu dalil yang sangat keliru**. Alasannya bahwa, perlu diketahui, Surat Keterangan Kewarisan adalah suatu bukti yang dipergunakan untuk menjelaskan siapa – siapa saja yang masuk sebagai ahli waris. Pada dasarnya, Surat

Hal. 16 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli waris dapat dipergunakan jika tidak ada sengketa diantara para ahli waris, dan dalam perkara *a quo* tak satu pun dari ahli waris lainnya yang merasa keberatan terhadap surat Keterangan Ahli waris (P.11) yang dijadikan bukti oleh Terbanding/dahulu Penggugat dalam Perkara No. 133/Pdt. G/2018/Pn. Mks, sehingga bukti surat P.11 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian ;

Bahwa perlu diketahui, dalam perkara *a quo*, yang dituntut oleh Terbanding/dahulu Penggugat adalah masalah ganti rugi atas tanah dan bukan tentang sengketa waris sehingga Para Pembanding/dahulu Para Tergugat keliru jika mengatakan bahwa status ahli waris hanya dapat diperoleh melalui Penetapan Pengadilan Agama. Namun Status ahli waris juga dapat diberikan dan dikeluarkan dengan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang untuk orang pribumi (Penduduk asli Indonesia) cukup disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui Oleh Camat. Hal ini sebagaimana termuat dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No.MA/kumdil/171/V/K/1991 ;**

Bahwa selain itu, Pada dasarnya orang yang beragama islam terikat pada hukum islam, akan tetapi Sebagai Warga Negara Indonesia juga harus tunduk pada hukum Nasional yang berlaku secara umum, Sehingga dengan adanya aturan-aturan yang berlaku diantaranya Hukum Perdata yang berlaku secara Nasional/Umum dan dengan adanya perbuatan yang dinamakan “Penundukan Secara Sukarela terhadap KUHPerdata” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 131 IS ayat (2) huruf b, dalam hukum Indonesia

Hal. 17 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat beberapa peraturan tentang hal yang mengatur tentang penerbitan akta keterangan Waris khusus untuk tanah, yaitu hal ini terdapat dalam Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan juncto pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua aturan ini memberi penjelasan bahwa **surat tanda bukti sebagai ahli waris** dapat berupa :

- a) Wasiat dari pewaris, atau ;
- b) Putusan Pengadilan, atau ;
- c) Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau ;
- d) Bagi warga negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ;
- e) Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa : Akta keterangan hak mewaris dari Notaris ;
- f) Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : Surat Keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Sehingga surat keterangan waris yang dibuat oleh Lurah Rappokalling tanggal 16 Juni 2006 diketahui oleh Imam Kelurahan serta Camat Tallo tempat Pewaris meninggal dunia (*Vide Bukti*

Hal. 18 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Surat T-11) telah cukup membuktikan bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris ;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan bahwa Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 16 Oktober 2018 dalam Perkara Nomor 133/Pdt. G/2018/PN. Mks adalah sudah Tepat dan mohon agar dalil Para Pembanding/dahulu Para Tergugat berkenaan dengan hal ini dikesampingkan ;

2. Bahwa dalil Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat dalam point 2 pada halaman 3 merupakan dalil yang tidak masuk akal dan hanya mencari pembenaran saja.

Bahwa, terhadap dalil – dalil eksepsi dari Para Tergugat (sekarang para pembanding) sejatinya telah dipertimbangkan secara matang dan adil oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga sangatlah wajar jika Majelis Hakim tingkat pertama menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat/sekarang para Pembanding dalam putusan selanya tertanggal 16 Oktober 2018.

Bahwa Para Terbanding/dahulu Penggugat sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruh eksepsi Para Pembanding / dahulu Para Tergugat. Adapun Terbanding/dahulu Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa dalil Para Pembanding/dahulu Para Tergugat yang menyatakan Penggugat seharusnya menggugat Padu Bin Pasele atau ahli warisnya jika padu bin pasele telah meninggal dunia adalah suatu dalil yang **tidak masuk akal dan sangatlah keliru ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Pembanding/dahulu Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak Layak karena tidak menggugat Padu Bin Pasele /Ahli Warisnya sehingga kurang pihak adalah hal yang keliru karena **jual beli telah selesai** dan tanah *a quo* telah ada dalam penguasaan Para tergugat secara Melawan Hukum sehingga melibatkan Padu bin Pasele dalam gugatan adalah suatu hal yang tidak tepat karena yang digugat adalah ganti kerugian dan bukan Padu Bin Pasele/ahli warisnya yang menguasai tanah *a quo* sehingga tidak relevan untuk menggugat dalam hal ganti kerugian kepada ahli waris Padu Bin Pasele. *Bukankah gugatan hanya dapat ditujukan kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum?* Dilain sisi, Tentu Terbanding/dahulu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan.

Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung :

- **Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982** : Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa ;

Bahwa Para Pembanding/Terbanding juga sangat keliru jika mengatakan bahwa dalam persidangan tingkat pertama tidak ada satu pun bukti surat yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa *a quo* dibeli dari padu Bin Pasele. Perlu kami

Hal. 20 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan kembali bahwa Para Pembanding mungkin tidak jeli dalam memperhatikan fakta persidangan dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Dahulu Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, karena faktanya bahwa Terbanding/dahulu Penggugat telah memasukkan bukti surat **(diberi tanda P-9)** di dalam persidangan dan dibenarkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yakni SANGKALA RANI dan SARAILA DG. NABA yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tanah objek sengketa *a quo* dibeli oleh Almarhum Ayah Terbanding/Dahulu Penggugat dari Padu Bin Pasele ;

Bahwa sangatlah keliru dan salah dalil Para Pembanding/dahulu Para tergugat yang mengatakan bahwa tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa objek sengketa dikuasi oleh Penggugat/ataupun orang tuanya. Alasannya bahwa, dalam persidangan tingkat pertama *a quo*, Terbanding/dahulu Penggugat telah memasukkan bukti surat di dalam persidangan yang diberi tanda **P-10** berupa **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 593/73/XII/2017** dan didukung pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yakni SANGKALA RANI dan SARAILA DG. NABA yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Penggugat dengan dijadikan kebun (ditanami ubi, pisang, dll).

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar untuk menolak

Hal. 21 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau tidak mempertimbangkan seluruh dalil – dalil dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat di atas ;

- b) Bahwa dalil dari para pembanding/dahulu para tergugat pada huruf b halaman 4 dalam memori bandingnya adalah sebuah alasan yang tidak rasional, keliru, mengada-ada, dan seakan-akan memaksakan ;

Bahwa harusnya Para Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak harus mempersoalkan tentang surat kuasa tertanggal 20 januari 2017 dari 8 orang ahli waris Sabrin Bostam kepada Terbanding/dahulu Penggugat karena pada pokoknya surat kuasa tersebut hanyalah bentuk pernyataan hukum ahli waris lainnya kepada Terbanding/dahulu Penggugat untuk mengurus kepentingan hak dari tanah milik pewaris (alm. Sobrin Bostam) Bahwa tanpa surat kuasa dari kedelapan ahli waris lainnya, Terbanding / dahulu Penggugat tidaklah salah di depan hukum jika mengajukan gugatan ke Pengadilan berkenaan dengan memperjuangkan haknya terhadap tanah sengketa *a quo*. Bahkan, walaupun tanpa surat kuasa dari ahli waris yang lainnya hak dari penggugat sebagai ahli waris untuk menggugat para pembanding/dahulu para tergugat tanpa melibatkan ahli waris yang lainnya tidaklah menjadi sebab gugatan itu tidak layak dan tidak dapat diterima. Adapun dasar hukum yang mengatur hal demikian tertuang dalam :

- **Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975** : bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak

Hal. 22 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat ;

➤ **Putusan MA-RI No.161.K/Sip/1959, tanggal 20 Juni**

1959 : Gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli warisnya terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya ;

➤ **Putusan MA-RI No.64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975;**

Walaupun tidak semua ahli waris tutur menggugat, tidaklaml menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat Gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam Surat Gugatan para Penggugat/Terbanding semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat Terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami ;

Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, sangatlah tidak berdasar hukum jika Para Pembanding/dahulu para tergugat mendalilkan bahwa surat gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terbanding/Dahulu Penggugat adalah tidak benar. Dengan demikian, kedudukan Penggugat materil dan kuasanya adalah legal formal, sebab mana mungkin pengadilan sebagai lembaga yang independen, adil dan terpercaya dapat menerima kuasa yang tidak memenuhi persyaratan formal terlebih dahulu sebelum suatu perkara

Hal. 23 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



diperiksa. Hal ini diuraikan pula dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 626K/PDT/2002**, yang menyebutkan :

Surat kuasa yang dilegalisir oleh panitera selaku pejabat publik di Pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar untuk menolak dan/atau tidak mempertimbangkan seluruh dalil – dalil dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat di atas.

- c) Bahwa dalil pembanding yang menyatakan bahwa eksepsi I dan 4 seharusnya dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Pertama karena eksepsi tersebut mengenai ketidaklayakan gugatan penggugat adalah suatu dalil yang mengada – ada dan **tidak menghargai** putusan sela Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 16 Oktober 2018. Bahwa di sisi lain, Terbanding/dahulu Penggugat sangat yakin bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani Perkara Perdata no. 133/Pdt.G/2018/Pn.Mks sudah sangat jeli dan teliti dalam mempertimbangkan segala eksepsi dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat sehingga sudah tepatlah putusan sela *a quo*.

- 3. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat pada point 3 halaman 5 perihal Pokok Perkara dalam memori bandingnya, Terbanding/dahulu Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :**

Hal. 24 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



- a) Bahwa dalil Para Pembanding/dahulu Para Tergugat yang menyatakan dictum putusan hakim tingkat pertama point 2 adalah keliru/tidak benar adalah sebuah dalil yang mengada – ada, tidak masuk akal dan hanya mencari pembenaran saja.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Pembanding/dahulu para tergugat sangatlah salah jika mengatakan dictum putusan ini adalah keliru dan tidak benar.

Bahwa maksud Terbanding/Dahulu Penggugat memasukkan bukti P.1 *a quo* berupa salinan putusan perkara perdata No. 94/Pdt/R/1977/PN Ujp dan memohon agar Majelis Hakim menguatkan dan menyatakan bahwa putusan tersebut mengikat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena dalam putusan tersebut terletak fakta hukum bahwasanya tanah sengketa *a quo* pernah diperkarakan dan berhasil dimenangkan oleh Ayah Terbanding (Alm. Sabrin Bustam).

Bahwa dalam perkara No. 94/Pdt/R/1977/PN yang ditunjuk oleh Penggugat saat itu sebagai tanah sengketa adalah sama dengan tanah sengketa dalam perkara sekarang ini (No. 133/Pdt. G/2018/Pn. Mks), sehingga dalam perkara terdahulu Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*Vide*: Bukti P.2) terhadap tanah *a quo*. Namun dalam persidangan, Pihak Tergugat (Alm. Sobrin Bustam/ayah Terbanding) berhasil memenangkan perkara dengan membuktikan bahwa tanah sengketa bukanlah tanah yang ditunjuk oleh Penggugat saat itu. Sehingga Majelis Hakim mencabut dan mengangkat

Hal. 25 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



kembali sita jaminan tersebut (*Vide: Bukti P.3*).hal tersebut membuktikan bahwa dengan digugatnya Alm. Sobrin Bustam/ayah Terbanding pada saat itu membuktikan bahwa benar bahwasanya terhadap tanah sengketa *a quo* dari dulu dikuasai dan/atau milik dari Ayah Terbanding/dahulu Penggugat bahkan jauh sebelum Para Pembanding/dahulu Para Tergugat sekarang menguasainya dengan melawan hukum.

Bahwa benar jika dalam perkara terdahulu Para Pembanding bukan merupakan para pihak namun menurut hemat Terbanding/dahulu Penggugat, hal tersebut bukanlah merupakan masalah karena bukti P.1 yang dimohonkan tersebut bertujuan agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memberikan gambaran dan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa tanah sengketa *a quo* benar – benar dari dulu dikuasai dan dimiliki oleh Alm. Sobrin Bustam yang kemudian dilanjutkan oleh Terbanding/dahulu Penggugat sebagai ahli warisnya.

- b) Bahwa terhadap dalil para Pembanding/dahulu Para Tergugat pada huruf b halaman 5 memori bandingnya sangatlah keliru dan menunjukkan adanya suatu upaya untuk mencari – cari cela dan kesalahan semata terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama *a quo*.
- Bahwa dalil para pembanding yang mengatakan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama salah dan keliru karena *hakim pertama hanya dengan serta merta*

Hal. 26 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil Terbanding/dahulu Penggugat adalah sebuah dalil yang tidak masuk akal.

Bahwa dalam perkara *a quo*. Terbanding/dahulu Penggugat telah mampu membuktikan keseluruhan dalil – dalil dalam gugatannya sedangkan di sisi lain, pihak para Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak mampu membantah dan/atau menangkis dalil gugatan penggugat *a quo*. Dengan demikian pertimbangan hakim yang dimaksud sudahlah sangat tepat adanya.

- Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat membantah dengan tegas dalil Para Pembanding/dahulu Para Tergugat terhadap bukti P-9 Penggugat/ Terbanding *a quo*.

Bahwa bukti P-9 yang hanyalah foto copy tidaklah serta merta harus dianggap tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Terhadap Bukti P-9 *a quo* sebaiknya dikembalikan saja kepada penilaian hakim, dalam tahapan pembuktian baik selaku penggugat maupun tergugat sekiranya tidak hanya menyiapkan 1 alat bukti saja seperti diatas tapi diupayakan dapat disiapkan beberapa alat bukti lainnya / alat bukti pendukung lainnya dari *fotocopy* tersebut sehingga dapat membantu Hakim didalam memberikan pertimbangan yang cukup untuk menilai setiap alat bukti maupun dokumen pendukungnya yang diajukan di muka persidangan sekaligus meminimalisir adanya putusan yang menyatakan alat bukti yang diajukan tidak sah.

Hal. 27 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, penggugat/Terbanding mengajukan alat bukti lainnya sebagai pendukung terhadap bukti P-9. Dalam hal keberadaan *fotocopy* ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan (Pembanding/para Tergugat), tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide : **Pasal 174 HIR**), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: **Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBG**) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Jadi, dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari *fotocopy* bukti tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan/persetujuan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam *fotocopy* kesepakatan/persetujuan bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (Vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata). Dan dalam perkara *a quo*, saksi Terbanding/dahulu Penggugat telah menjelaskan di bawah sumpah tentang kebenaran akan keberadaan bukti surat tersebut (P.9). Bahkan, dihadapan Majelis Hakim Saksi Sangkala Rani mengidentifikasi dan membenarkan alat bukti P-9 yang diperlihatkan kepadanya, yang menjadi dasar terjadinya peristiwa jual beli antara Sabrin Bustam

Hal. 28 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pembeli dengan Padu Bin Pasele sebagai penjual yang diketahui dan ditandatangani oleh Paman Saksi selaku kepala kampung Pajaiang;

Bahwa bukti P-9 merupakan Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian sebagai bukti bebas, artinya adalah diserahkan kepada hakim. Dalam praktik surat-surat semacamitu sering digunakan untuk menyusun persangkaan.

Bahwa Sebagai dasar kekuatan pembuktian dari bukti foto copy tersebut termuat pula dalam Putusan MARI No.964 K/Pdt/1986, Tgl 1 Desember 1988, Menyatakan :

“ Apabila suatu surat bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan, yang oleh Hakim tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena surat aslinya telah hilang, maka apabila foto copy surat bukti tersebut tanda tanganya diakui pihak lawan, maka surat bukti berupa foto copy ini dapat diterima sebagai alat bukti menurut hukum ”.

- Bahwa terhadap bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8, Terbanding/dahulu Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa terhadap bukti *a quo* merupakan penujuk bagi Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar bahwasanya Rincik terhadap tanah sengketa *a quo* telah tercecceh/hilang sehingga sangatlah beralasan demi hukum

Hal. 29 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Terbanding/dahulu Penggugat membuat surat keterangan kehilangan dan memberitakannya di media massa. Hal ini guna membuktikan kepada Majelis Hakim tingkat pertama bahwasanya rincik terhadap tanah sengketa tersebut pernah ada dan dimiliki oleh Terbanding/dahulu Penggugat a quo.

c) Bahwa terhadap dalil Para Pembanding/dahulu Para Tergugat pada huruf halaman 7, Terbanding/dahulu Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil ini, Para Pembanding/dahulu Tergugat keliru jika mengatakan bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 sama sekali tidak membuktikan bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Terbanding/dahulu Penggugat.

Bahwa dalam perkara perdata No. 94/Pdt/R/1977/PN Ujp, yang ditunjuk penggugat pada saat itu yang menjadi objek gugatannya adalah tanah sengketa yang sekarang ini.hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti surat penetapan sita jaminan (P.2) dan surat berita acara pencabutan sita jaminan (P.3)di atas tanah yg menjadi objek sengketa sekarang.

Bahwa dalam gugatan perkara perdata No. 94/Pdt/R/1977/PN Ujp, Pihak Tergugat pada saat itu (Alm.Sabrim Bostam/Ayah Terbanding) berhasil memenangkan perkara bahwa objek gugatan yang ditunjuk oleh penggugat saat itu adalah benar – benar merupakan miliknya dan/atau dalam penguasaannya dan bukan merupakan sebidang tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara perdata No. 94/Pdt/R/1977/PN

Hal. 30 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Ujp.Fakta berikutnya ditunjukkan dengan adanya berita acara pencabutan sita (P.3) terhadap tanah perkara (yang dalam perkara sekarang juga merupakan objek tanah sengketa).

Bahwa dengan digugatnya Alm.Sobrin Bostam dalam perkara perdata No. 94/Pdt/R/1977/PN Ujp, secara hukum telah ditemukannya fakta dan diakui bahwa benar tanah sengketa telah lama dikuasai oleh Alm. Sobrin Bostam.

Bahwa baik dalam perkara 133/Pdt.G/2018/Pn. Mak dan perkara perdata No. 94/Pdt/R/1977/PN Ujp sama-sama menunjukkan fakta bahwasanya terhadap tanah sengketa a quo benar – benar adalah milik dari Alm. Sobrin Bostam (Ayah Terbanding/dahulu Penggugat) yang telah dikuasainya jauh sebelum adanya kedua perkara tersebut.

Dari uraian fakta hukum di atas, maka telah benarlah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama.Mohon agar Majelis Hakim Tinggi menguatkan pertimbangan a quo dan mengesampingkan seluruh dalil para Pembanding /dahulu Para Tergugat di atas.

- d) Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dalam memori bandingnya pada huruf d halaman 7 yang mengatakan bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 25 alinea 2, 3, 4, dan 5 adalah keliru dan tidak benar. Justru sebaliknya, dalil Para Pembandin/dahulu Para Tergugatlah yang tidak

Hal. 31 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



masuk akal dan terlalu mengada – ada serta memutarbalikkan fakta persidangan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah benar karena dalam perkara *a quo* Terbanding/dahulu Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil – dalil gugatannya dan Para Tergugat/Para Pembanding tidak mampu membantah dalil gugatan *a quo*.

Bahwa bukti kepemilikan Terbanding/dahulu Penggugat terhadap tanah sengketa telah dibuktikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dalam peradilan tingkat pertama. Bahwa melalui alat bukti surat (P-1 sampai P-17), telah membuktikan dan ditemukannya fakta persidangan bahwasanya Tanah sengketa *a quo* memang dikuasai dan/atau milik dari Alm. Sabrin Bostam dan turun ke ahli warisnya yakni Terbanding/dahulu Penggugat. Jadi, sangatlah tidak logis dalil dari Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan bukti surat P-10 sampai P-15 dan P-4 tidak ada artinya.

- e) **Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 adalah keliru dan tidak benar.**

Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding (T.1 dan T.2), tidak satupun dapat mematahkan dalil-dalil maupun bukti-bukti Penggugat sebagai Pihak yang

Hal. 32 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



berhak atas tanah, disamping itu alat bukti yang diajukan oleh Pembanding /para Penggugat tidak mampu memperlihatkan kalau almarhum Sabrin Bustam Maupun ahli warisnya sudah pernah menerima pembayaran ganti rugi hak atas tanah, hal ini menunjukkan bahwa memang almarhum Sabrin Bustam ataupun ahli warisnya tidak pernah mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Para Tergugat. Hal ini didukung pula oleh kesaksian dari saksi Sangkala Rani dan saksi Saraila Dg. Naba.

Bahwa dalil Para Pembanding/dahulu Para tergugat yang menyatakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak benar dalam hal membebankan pembuktian kepada Tergugat akan kebenaran T.1 dan T.2 adalah dalil yang dibuat – buat. Sebagai pedoman, diberikan oleh **pasal 1865 B.W.bahwa :**

“ Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu ; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”

Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul :**Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama** pada halaman 131 menyebutkan bahwa :

“ Beban pembuktian itu bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik

Hal. 33 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



penggugat maupun tergugat. Dengan demikian, para pihaklah yang wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian atau fakta yang disengketakan itu dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.

Bahwa dalam bukti T-2 yang merupakan Kartu Inventaris Barang (KIB), pada kolom asal usul tanah disebut dasar peralihan tanah yaitu dari pembelian, namun dalam persidangan *a quo*, Para Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak membantah dalil dari Terbanding/dahulu Penggugat. Oleh karena Penggugat/sekarang Terbanding mampu membuktikan semua dalil gugatannya jadi sudah sepantasnyalah Para Pembanding/dahulu Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya. Apakah benar tanah sengketa diperoleh dari hasil pembelian? Jika memang demikian, timbul pertanyaan dari **siapa tanah sengketa dibeli? Kapan tanah itu dibeli? Dan apa bukti pembelian tanah tersebut?**

Bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak ada yang dapat membuktikan dan/atau menjelaskan mengenai dasar pembelian dan/atau penguasaan Para Tergugat di atas tanah sengketa *a quo*. Sedangkan, Yurisprudensi MA RI No. 1498K/PDT/2006, menyebutkan :

Untuk membuktikan apakah jual-beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas billijkheid

Hal. 34 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beginisel, maka yang harus membuktikan adalah pembeli (i.c termohon kasasi/tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya. Menurut majelis kasasi, bukti-bukti yang diajukan oleh termohon kasasi/tergugat III sebagai dasar telah beralihnya hak atas tanah sengketa kepada termohon kasasi/tergugat III mengandung cacat yuridis.

Bahwa yang dapat digunakan dalam Perkara Perdata adalah sesuai dengan Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg serta 1886 KUHPerdata. Adapun lima alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut :

- Alat bukti saksi ;
- Alat bukti surat ;
- Alat bukti pengakuan ;
- Alat bukti persangkaan ;
- Alat bukti sumpah.

Bahwa dari kelima alat bukti di atas, dalam persidangan tingkat pertama, untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan Terbanding/dahulu Penggugat a quo, Para Pembanding/dahulu Para tergugat hanya memasukkan 1 (satu) alat bukti saja yakni bukti surat (T-1 dan T-2) tanpa memasukkan/menghadirkan saksi untuk mendukung keberadaan kedua bukti surat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah tepatlah pertimbangan Majelis Hakim dan Mohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar agar

Hal. 35 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan dalil dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat di atas.

f) Tidak benar dalil yang diungkapkan Para Pembanding/dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan pertimbangan putusan hakim dalam perkara *a quo* keliru / tidak benar.

Bahwa dalam persidangan Perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Negeri Makassar, telah terbukti dan ditemukan fakta hukum bahwa Terbanding/dahulu Penggugat telah mampu membuktikan keseluruhan dalil – dalil gugatannya, dengan demikian ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata telah terpenuhi dan dalam fakta persidangan ditemukan pula bahwa Gugatan Penggugat, tidak dapat dibantah oleh Tergugat.

Bahwa segala alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat baik itu bukti surat maupun keterangan saksi – saksi yang dihadirkan di persidangan dan ditambah pula dengan telah dilakukannya sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 06 Desember 2018 telah diketemukan fakta bahwa seluruh dalil- dalil yang termuat dalam gugatan telah berhasil dibuktikan kebenarannya oleh Terbanding/dahulu Penggugat dan ditemukan pula fakta bahwa fisik tanah sengketa *quo* berada dan dikuasai oleh Para Pembanding/dahulu para Tergugat yang dimasukkan dalam kawasan GOR Sudiang (Berada di dalam pagar/tembok batas

Hal. 36 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan GOR Sudiang), namun sampai gugatan ini diajukan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat belum memberikan pembayaran ganti rugi hak atas tanah kepada pihak almarhum Sabrin Bustam atau Terbanding/dahulu Penggugat. Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dalam dalil Bantahannya sebagaimana yang termuat dalam Jawaban / Eksepsinya yang mengatakan "*Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah dalam kawasan GOR sudiang* " tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, namun sebaliknya Terbanding/dahulu Penggugat mampu membuktikan dalil – dalil yang termuat dalam gugatannya ;

Bahwa berdasarkan pula dengan bukti-bukti yang sudah diperiksa dan diuji oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas, maka menunjukkan bahwaterbukti perbuatan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat telah patut dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian kepada orang lain yakni Terbanding/dahulu Penggugat. Olehnya itu, patut dan berdasarkan jika Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dihukum untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat.

Berdasarkan fakta hukum di atas, patut dan beralasan hukum jika dalil Para Pembanding/dahulu Para Tergugat ini dikesampingkan dan Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar agar menguatkan Putusan Majelis Hakim No. 133/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Hal. 37 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI TERHORMAT :

Uraian dalam Kontra Memori Banding ini dibuat didasarkan pada fakta hukum yang otentik dan juga didasarkan pada fakta persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Makassar. Olehnya itu, Terbanding/dahulu Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara Banding ini berkenan memeriksa dan Mengadili serta menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 133/PDT.G/2018/PN. Mks Tanggal 15 Januari 2019 ;
3. Menghukum Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 133/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 15 Januari 2019, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Hal. 38 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan / keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam persidangan tingkat pertama telah mengajukan 5 (lima) poin eksepsi namun pada nyatanya Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai legal standing Terbanding semula Penggugat sebagai ahli waris dari Sobrin Bustam Terbanding semula Penggugat hanya mengajukan bukti surat keterangan Kewarisan (P-11) padahal bukti surat tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat adalah ahli waris dari Sobrin Bustam, oleh karena penentuan status seorang ahli waris bagi orang yang beragama islam haruslah dengan Penetapan/Putusan Pengadilan Agama berdasarkan Ketentuan pasal 2 Jo. Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama Putusan Sela Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Oktober 2018 No. 133/Pdt.G/2018/PN. Mks, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan ke 5 eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat hanya dalam pertimbangan

Hal. 39 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum yang Cukup dan Komprehensif dari sebagian eksepsi tersebut sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan eksepsi yang dianggap urgen dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum cukup ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat menyangkut legal standing Terbanding semula Penggugat sebagai ahli waris dari Sobrin Bustam yang hanya mengajukan bukti Surat Keterangan Kewarisan (P.11), menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan oleh karena untuk menentukan status Keahliwarisan seseorang tidak harus melalui Penetapan/Putusan Pengadilan Agama saja, tetapi dapat juga berupa Surat Keterangan Ahli Waris untuk orang pribumi (penduduk asli Indonesia) cukup disaksikan oleh Lurah / Kades dan diketahui oleh Camat setempat (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991. Disamping itu bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berupa Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris dan bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berupa Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan (vide Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan Jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga oleh karenanya surat keterangan waris sebagaimana dalam bukti P.11 tersebut telah cukup membuktikan

Hal. 40 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banhwa Terbanding semula Penggugat adalah salahsatu ahli waris dari Alm. Sobrin Bustam ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang mempersoalkan tentang Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2017 dari 8 (delapan) ahli waris Sobrin Bustam kepada Terbanding semula Penggugat untuk mengurus kepentingan hak dari tanah milik pewaris (Alm.Sobrin Bustam) juga tidak beralasan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Surat Kuasa dimaksud menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidaklah menyebabkan batalnya surat kuasa tersebut oleh karena surat kuasa a quo dibuat oleh dibuat pihak-pihak yang bukan ahli hukum (Pengacara/Penasihat Hukum) sehingga sulit untuk membedakan mana yang termasuk Surat Kuasa Khusus dan mana yang termasuk Surat Kuasa yang bersifat umum, namun jika diperhatikan dengan seksama substansi dari Surat Kuasa dimaksud sudah sangat jelas untuk mengurus semua urusan atas tanah milik Alm. Sobrin Bustam sehingga Surat Kuasa tersebut tetap sah. Oleh karenanya tidaklah salah jika Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berkenan dengan memperjuangkan haknya terhadap tanah obyek sengketa a quo walaupun tanpa melibatkan ahli waris lainnya sebagai pihak apalagi Terbanding sermula Penggugat selaku Kuasa dari para ahli waris Almarhum Sobrin Bustam sudah mengerjakan dan/mensubstitusi lagi kepada Pengacara/ Penasihat Hukum yang sudah jelas-jelas menggunakan format Surat Kuasa Khusus sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2018 yang sudah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 21 Februari 2018 No. 197/Pdt/2018/Mks. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 516 K/Sep/1973 tanggal 25 November 1975 yang kaidah hukumnya

Hal. 41 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan karena tidak diharuskan semua ahli waris menggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Permbanding semula Para Tergugat dalam pokok perkara yang mempersoalkan bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama keliru/tidak benar karena hanya apriori dengan serta merta membenarkan dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tanpa mempertimbangkan layak tidaknya alat bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat juga tidak beralasan, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti baik bukti surat maupun saksi, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan khusus untuk bukti P.9 yang dipersoalkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat karena hanya berupa foto copy, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding bahwa bukti surat foto copy dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah jika bersesuaian dengan bukti surat lainnya dan/atau diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa surat tersebut benar adanya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka alasan-alasan/keberatan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga patutlah untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat oleh karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 42 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai segala hal lainnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 133/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

esen In De Gewisten Buiten

cara Perdata Daerah Luar

;

yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Hal. 43 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 133/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, dan **H. ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

ttd

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Hal. 44 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan.....Rp. 6.000,- ;
3. Pemberkasan,.....Rp.134.000,- ;

JumlahRp 150.000,-;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H.JABAL NUR, AS, S.Sos.MH.

NIP. 19640207 199003 1 001

4.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 47 dari Hal. 45 Putusan No. 230/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)